



**P U T U S A N**

**NOMOR: 62/G/2014/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara ;-----

**Putra Sembiring, BSC ;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Beralamat di Jalan Bunga Ncole III No. 101  
Lingkungan V, Kelurahan Kemenangan Tani- Medan  
Tuntungan- Kota Medan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

**1. Danial Aur Satar,SH ;-----**

**2. M. Tri Kurniawan,SH ;-----**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Tanjung  
N0.17 Sekip-Medan Petisah, Berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya  
disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai.....PENGGU

GAT;

----- L A W A N -----

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, berkedudukan di Jalan Karya

Utama, Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang,

Lubuk Pakam.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ; -----

1. **Jailani, SH**, NIP.196109031983031004, Pangkat/ Gol:

Penata Tk.I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi Sengketa

Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang.

2. **Indra Imanuddin,SH**, NIP.196809241994031001,

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d), Jabatan : Kepala

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

3. **Hadjral Aswad Bauty, SH**,

NIP.197910272008041001, Pangkat/Gol : Penata Muda

Tk.I (III/b), Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli

Serdang.

4. **Syarifuddin, A.Ptnh**, NIP.196506221986031005,

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d), Jabatan : Kepala Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Deli Serdang.

5. **Antonius Parulian Sidabutar, BA,**

NIP.196104081983031004, Pangkat/Gol : Penata (III/  
c), Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

6. **Juriah Siagian, SH,** NIP.198010102006042005,

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Staf  
Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Deli Serdang.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, di  
Jalan Karya Utama, Komplek Perkantoran Pemkab Deli  
Serdang, Lubuk Pakam, berdasarkan surat kuasa  
khusus Nomor : 766/Sk.12.07/XI/2014, tertanggal **09**  
**September 2014**, selanjutnya disebut  
sebagai...**TERGUGAT** ;

2. **Hersizein**

; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Beralamat di Jalan Krisan Blok C No. 45 Griya,  
Kelurahan Medan Helvetia Timur, Kecamatan Medan  
Helvetia, Kota Medan.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. **LAJIM BANGUN, SH;**

Hal 3 dari **52** hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



**2. TOMMY MUTARI SITEPU,SH ;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dan Advokad Magang pada Kantor Hukum  
"LAJIM BANGUN,SH & REKAN", berkantor di  
Jalan Sriwijaya No. 83, Medan, berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya  
disebut  
sebagai.....**TERGUGAT II**

**INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal  
**26 Agustus 2014** Nomor : **62/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan tanggal **26 Agustus 2014** Nomor : **62/Pen.PP/2014/PTUN-MDN** tentang  
Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal **02 September**  
**2014**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal **25 September 2014**  
Nomor : **62/Pen.HS/2014/PTUN-MDN** tentang Penetapan Hari dan Persidangan  
tanggal **02 Oktober 2014** ;-----

Telah membaca Putusan Sela No. **62/G/2014/PTUN-MDN** Tanggal **16**  
**Oktober 2014** ;-----

Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang bersengketa ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Para pihak ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan ;-----

## -----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **25 Agustus 2014** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **25 Agustus 2014** dibawah register perkara Nomor: **62/G/2014/PTUN-MDN**, dan telah diadakan perbaikan formal pada tanggal **25 September 2014** yang pada pokok isinya sebagai berikut : ---

### **A Objek Sengketa.**

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu :

Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 594 Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 M<sup>2</sup> dengan surat ukur No. 365/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama Hersizein yang terletak di Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang.

### **B Tenggang Waktu Objek Gugatan.**

Bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik No 594 tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Desember 2012 namun baru diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat di panggil sebagai saksi oleh pihak Kepolisian Resort Kota

Hal 5 dari **52** hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 4 Juni 2014 sesuai dengan surat panggilan No: S.Pgl/3477/V/2014/Reskrim tanggal 31 Mei 2014.

Bahwa oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004, maka sudah patut dan layak menurut hukum gugatan ini dapat diterima.

## **C Kepentingan Penggugat .**

Bahwa Penggugat selaku ahli waris Alm Boncar Sembiring selaku pemilik tanah seluas  $\pm$  20 Ha dimana pihak Tergugat telah menerbitkan sertifikat No. 594 Desa Puji Mulyo atas nama Hersizein dengan luas 4254 M<sup>2</sup> diatas tanah tersebut dengan begitu Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materil.

## **D Alasan Hukum Gugatan .**

- 1 Bahwa ayah Penggugat (alm Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm$  20 ha yang terletak di Kampung Medan Krio sejak tahun 1959 dan telah mengusahakannya sejak itu.

Bahwa adapun perolehan Tanah tersebut berasal dari Pengembalian Tanah oleh Perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat yaitu alm. Boncar Sembiring kemudian oleh ayah Penggugat menanam padi, jeruk dan kelapa diatas tanah tersebut.

- 2 Bahwa karena kesibukan sehari-hari selaku Pengusaha tanah tersebut di pinjamkan kepada beberapa masyarakat sekitar antara lain Muslap Tarigan dkk, Nampat Ginting dkk, seluas  $\pm$  17 ha dan kepada Safin dkk, seluas  $\pm$  9 ha.
- 3 Bahwa selanjutnya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah pada sekitar tahun 1970 an sebahagian Kampung Medan Krio menjadi wilayah Puji Mulyo sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sebahagian berada di wilayah administrasi kampung Medan Krio dan sebagian lagi berada di Desa Puji Mulyo.

- 4 Bahwa pada sekitar tahun 1966 Alm Boncar Sembiring mendapat fasilitas Kredit dari Bank BNI Kantor Cabang Medan dimana tanah seluas  $\pm$  20 ha tersebut menjadi jaminan kredit. Selanjutnya pinjaman/kredit tersebut dilunasi oleh alm. Boncar Sembiring pada sekitar tahun 1972
- 5 Bahwa namun kemudian tanah tersebut tetap di garap dan dikuasai oleh para peminjam tersebut dan tidak bermaksud mengembalikan kepada ahli waris/kuasa alm. Boncar Sembiring meskipun berulang kali telah diperingati baik oleh ahli waris maupun Pemerintah setempat.
- 6 Bahwa meskipun para penggarap/peminjam mengakui bahwa tanah tersebut milik ahli waris namun tetap tidak mau mengembalikan tanah tersebut bahkan mengakui sebagai milik mereka masing-masing dan penguasaan atas tanah tersebut dilanjutkan oleh ahli waris masing-masing atau pun mengalihkannya kepada orang lain secara tidak sah. Bahwa atas pengaduan Penggugat pada tanggal 10 November 1990 penggarap/peminjam atau ahli warinya di panggil guna penyelesaian tanah tersebut yaitu :

1. Masa Sinulingga
2. Ingkata Sinulingga
3. Sinar br Sinulingga(Ir. Budi Derita Sinulinnga)
4. Maju Ginting
5. Tuhu br Karo (Mbaga)
6. Amran
7. Pak Sampai Tuah

Hal 7 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Batu Tarigan
9. Tramuli br Karo
10. Merta Damanik
11. Gunung Tarigan
12. Abd. Wahab
13. Ng.Sinulingga
14. Minter Sinulingga
- 15.B.R. Sinulingga
16. Limah br Sembiring
17. Ndeheri Ginting
18. Nurat Ginting\
19. Gegep br Sinulingga
20. Temon
21. Mbaba Sembiring
22. Ibu Merta br Karo
23. Mertas Ginting.
24. Lerteh
25. S.Sebyang

Namun peminjam/penggarap dan atau ahli warisnya tidak mau mengembalikan tanah yang telah mereka pinjam dan garap tersebut.

- 7 Bahwa kemudian pada tanggal 27 tahun 2000 telah diadakan juga pertemuan dengan para penggarap/peminjam/ahli warisnya namun tetap tidak sudi mengembalikan tanah tersebut dimana yang di panggil adalah :

- 1.Mengsi Ginting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nitip Ginting
3. Nurat Ginting
4. Genep br Sinulingga (Nd Tomas)
5. Ndeheri Ginting
6. Lemah br Sembiring
7. Mbamba Sembiring
8. kumpul Sitepu
9. Inganta Ginting
- 10.A.Wahab Harahap
- 11.Ngayam Karo-karo
- 12.Maju Ginting
- 13.Batu Tarigan
- 14.BD.Sinulingga

- 8 Bahwa selanjutnya tanggal 2 Juli 2010 para ahli waris peminjam/penggarap juga diminta untuk menyelesaikan dan mengembalikan tanah dimaksud namun para ahli waris peminjam/penggarapan ini tetap tidak mau bahkan mengaku telah memiliki hak atau tanah tersebut dimana yang di panggil adalah :

1. Ahli aris Amat Muda Sebayang
2. Ahli waris Terangkat Sebayang
3. Ahli waris Nggarang Sembiring
4. Ahli waris Kamar Sembiring
5. Sulaiman/Karnen
6. Ahli waris Bontjar Sembiring
7. Kepala Dusun VIII Desa Puji Mulyo

Hal 9 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa salah satu yang telah mengakui memiliki tanah tersebut adalah sdr Karnen yaitu ayah pemilik Sertifikat Hak Milik No 594/ Desa Puji Mulyo atas nama Hersizein yang menjadi objek sengketa sebagaimana telah disampaikan diatas.
- 10 Bahwa akhirnya Penggugat mengadukan peminjam /penggarap/ ahliwarisnya ke pihak Kepolisian sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor No.Pol.LP/904/k 3/ IV/2002/OPS/Tabs tanggal 15 April 2002 yaitu penerbitan Hak tanah sesuai dengan Pasal 385 Jo 170 KUUP dan selanjutnya ahli waris alm. Boncar Sembiring telah mengadukan kembali para peminjam/penggarap/ahli warisnya sebagaimana disebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/2154/VIII/2011/SU/Reskim Medan tanggal 11 Agustus 2011 yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
- 11 Bahwa ternyata pada saat pemeriksaan di Polresta Medan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat No.594 atas nama Hersizein tersebut diatas sebagian tanah milik Penggugat yaitu di Desa Puji Mulyo sesuai dengan surat ukur No.365/2012 yang tepat berada disekitar Sungai Tengkorak yaitu di blok No 3 gambar tanah milik alm Boncar Sembiring yang diterbitkan pada tanggal 26 Febuari 1970.
- 12 Bahwa penerbitan Sertifikat No 594/ Desa Puji Mulyo tersebut telah melanggar peraturan azas kecermatan formal karena Tergugat haruslah menyelidiki latar belakang (History) tanah yang hendak diterbitkan Sertifikatnya sebab baik di Pemerintahan Desa Medan Krio maupun Pemerintahan Desa Puji Mulyo mengetahui persis latar belakang dan sejarah tanah tersebut namun Tergugat mengabaikan azas kecermatan tersebut.
- 13 Bahwa tentu saja Tergugat dapat dikelabui oleh Petugas pemerintahan Desa Medan Krio atau Desa Puji Mulyo yang menyatakan tanah tersebut adalah milik peminjam/

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap atau ahli warisnya namun tentu saja kekeliruan ini harus di tanggung oleh Tergugat yang tidak melakukan penyelidikan sejarah tanah dengan baik.

14 Bahwa Tergugat tidak pernah mengumumkan secara terbuka tentang akan diterbitkannya Sertifikat No 594 dimaksud sehingga pihak Penggugat tidak dapat memberikan sanggahan dan menyampaikan kebenaran kepemilikan atas tanah dimaksud oleh sebab itu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ini tidak mencerminkan sikap kehati-hatian yang dapat merugikan pihak Penggugat maupun Pemilik Sertifikat No 594/ Puji Mulyo tersebut.

15 Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012 atas nama Hersizein telah melanggar pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, karena tidak dengan data-data Yuridis dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial dan tidak mempertimbangkan azas keadilan, azas kepatutan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

16 Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat ini dapatlah dikwalifisir sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Aza-azas Umum Pemerintahan yang Baik. sebagaimana dimaksud didalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dari Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang berbunyi.

Pasal 53 ayat 2 huruf a :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 11 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

17 Bahwa oleh karenanya menjadi dasar Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 M<sup>2</sup> atas nama Hersizein. oleh karena telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya apabila Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012 atas nama Hersizein.

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara serta menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 594 Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 M<sup>2</sup> dengan surat ukur No. 365/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas nama Hersizein yang terletak di Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang.
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 594 Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012, seluas 4254 M<sup>2</sup> dengan surat ukur No. 365/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas nama Hersizein yang terletak di Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Eksepsi** dan **Jawaban** tertanggal **09 Oktober 2014** yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut; -----

**I DALAM EKSEPSI :**

- 1 Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo, Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ).

Bahwa yang menjadi dasar fundamentum petendi gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang kepemilikan, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan : bahwa ayah Penggugat (Almarhum Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang terletak di kampung Medan Krio sejak 1959 dan telah mengusahakannya sejak itu, dimana perolehan tanah tersebut berasal dari pengembalian tanah oleh Perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat, hal tersebut disebutkan dalam gugatan halaman 2 angka 1 sebagaimana dibuktikan merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena terlebih dahulu harus dibuktikan. kejelasan serta keabsahan berkaitan dengan status tanah yang berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang, pihak penggarap yang berhak dan yang telah menerima ganti rugi, serta proses ganti rugi itu sendiri yang telah dilakukan oleh Almarhum Boncar Sembiring dalam hal ini merupakan orang tua pria dari Penggugat.

Dengan demikian beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim a quo

Hal 13 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dimana bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.**

**51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.** Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, **dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa , memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat .**

2. Tentang Penggugat Tidak memiliki Kapasitas dan *Kualitas (Disqualificatoire Exeption)*.
  - Bahwa berdasarkan dalil diatas berkaitan **belum adanya kejelasan serta keabsahan Pemilikan yang sah** dasar Hukum Gugatan terhadap tanah objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo;

- Bahwa alas hak yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo, berupa ganti rugi kepada penggarap yang pada awalnya berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan atas obyek perkara a quo dalam mengajukan gugatan dalam perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi “Setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.” Serta “ Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan . “
- Bahwa pembatasan tentang kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut juga diatur dalam **Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang penerbitan tanah-tanah obyek landreform .**
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :**

Hal 15 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo (selanjutnya dikatakan tanah a quo ) dan secara merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah a quo;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

### **3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak Jelas).**

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 2 huruf D poin 1, Penggugat mendalilkan bahwa “ Bahwa ayah Penggugat (Almarhum Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah **seluas ± 20 Ha** yang terletak di kampung Medan Krio sejak 1959 dan telah mengusahakannya sejak itu, dimana perolehan tanah



tersebut berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat .”

- Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa obyek-obyek gugatan dalam perkara a quo adalah **Sertipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo** diterbitkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 125/HM/BPN-22.07/2012 tanggal 12-12-2012, tanggal penerbitan **sertipikat 20-12-2012, dengan Surat Ukur No. 365/2012 tanggal 18-12-2012** seluas **4.254 M2** terletak di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama **HERSIZEIN** ;
- Bahwa atas perbedaan luas antara obyek yang merasa dimiliki oleh Penggugat dengan obyek perkara a quo tidak dijelaskan secara rinci dan pasti letak dan batas-batas obyek dari milik Penggugat yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat, sehingga gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur terhadap batas-batas obyek tanah yang dimiliki Penggugat apakah seluruh atau sebagian saja yang telah dirugiakan, serta selain hal-hal tersebut Penggugat juga tidak bisa menjelaskan secara pasti tentang letak masing-masing batas beserta ukurannya dari tanah yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan secara terperinci Keputusan Tergugat yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah yang menjadi obyek gugatan, dimana Penggugat hanya meminta dalam petitum pada pokok-perkara adalah menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk

Hal 17 dari **52** hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



mencabut Setipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk  
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21  
Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

“ Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”. Oleh  
karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk  
berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

4. **Tentang Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa).**

Penggugat dalam gugatannya Halaman “2” pada intinya menyatakan bahwa  
Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat a quo pada tanggal 4 Juni 2014  
pada waktu Penggugat dipanggil sebagai saksi oleh pihak Kepolisian Resort  
Kota Medan pada tanggal 4 Juni 2014 sesuai dengan surat panggilan No :  
S.Pgl/3477/V/2014 Reskrim tanggal 31 Mei 2014 dan untuk mendapatkan  
fotocopy sertipikatnya Penggugat juga telah melakukan perbuatan berpura-  
pura sebagai pembeli dimana dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan  
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo  
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk  
mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena obyek gugatan  
perkara a quo i.c yaitu penerbitan **Sertipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji  
Mulyo diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor**



**Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.125/HM/BPN-22.07/2012 tanggal 12-12-2012, tanggal penerbitan sertipikat 20-12-2012.** Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan .

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya .

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 4 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## **II DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara .
2. Bahwa dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini.
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo diterbitkan berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 125/HM/BPN-22.07/2012 tanggal 12-12-2012, tanggal penerbitan sertipikat 20-12-2012, dengan Surat ukur No. 365/2012 tanggal 18-12-2012 seluas 4.254 M2 terletak di Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama HERSIZEIN.

Hal 19 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



4. Bahwa alas hak yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo, berupa ganti rugi kepada penggarap yang pada awalnya berasal dari Pengembalian Tanah oleh Perkebunan Sei Semayang tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara a quo dalam mengajukan gugatan dalam perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi “ Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.” serta “ Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Sehingga tidak relevan bagi untuk dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan atas obyek perkara a quo oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara .
5. Bahwa pembatasan tentang kepemilikan atas tanah perkebunan tersebut juga diatur dalam **Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian jo Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang penertiban Tanah-Tanah obyek Landreform .**
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertipikat a quo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Hal 21 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Eksepsi** dan **Jawaban** tertanggal **23 Oktober 2014** yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut; -----

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1 Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut ;**

1 Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 s/d 9 halaman 2 dan 3 menerangkan kronologis tentang :

- Alm. Boncar Sembiring mempunyai tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang terletak di Kampung Medan Krio, yakni yang berasal dari Pengembalian Tanah oleh Perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat Alm.Boncar Sembiring lalu meminjamkan tanah tersebut kepada Muslap Tarigan, dkk, dan Nampat Ginting, dkk seluas  $\pm$  17 HA serta kepada Safin, dkk seluas  $\pm$  9 HA dan pada akhirnya para ahli waris peminjam tidak mau mengembalikan tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah milik mereka para ahli waris kendatipun telah beberapa kali diundang oleh Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil.

2 Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti bahwa dasar pemilikan Penggugat atas tanah-tanah tersebut hanya Pengakuan belaka, tidak disertai bukti data juridis berupa surat atau akta yang membuktikan peralihan hak atas tanah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cenderung menitikberatkan kepada aspek pengakuan pemilikan atas bidang tanah yang bernuansa keperdataan, sehingga untuk menentukan status hukum kepemilikan atas bidang tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya mutlak harus terlebih dahulu diuji melalui peradilan perdata untuk menentukan keabsahaan pemilikan atas tanah tersebut agar diperoleh kepastian hukum siapa yang berhak atas tanah tersebut terutama tanah milik Tergugat II Intervensi objek perkara dan hal ini bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang dari Peradilan Umum maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa hal tersebut diatas selaras dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan Kompetensi Absolut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K / TUN / 1983 tanggal 7 September 1994, yang menyatakan :

***“Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena menyangkut sengketa Perdata”.***

Oleh karena itu patut dan beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*).

Hal 23 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2 Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);**

- 1 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada menyatakan tentang apa alas hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah aquo melainkan hanya pengakuan dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah aquo merupakan milik Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Boncar Sembiring, begitu pula halnya Penggugat tidak ada menjelaskan secara terperinci letak dan batas – batas tanah objek perkara sehingga gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan tidak jelas / kabur dalam hal menguraikan keberadaan alas hak dan letak serta batas – batas tanah Penggugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- 2 Bahwa berdasarkan Posita / Fundamental Petendi gugatan Penggugat dalam poin 1 halaman 2, Penggugat menyatakan bahwa Ayah Penggugat yakni Alm. Boncar Sembiring mempunyai sebidang tanah seluas 20 HA sedangkan dalam poin 2 halaman 2 dalam gugatan Penggugat menyatakan : Ayah Pengugat meminjamkan tanah tersebut kepada Muslap Tarigan, dkk, dan Nampat Ginting, dkk seluas  $\pm 17$  HA serta kepada Safin, dkk seluas  $\pm 9$  HA. Jadi, jika di jumlahkan seluruh tanah yang dipinjamkan oleh ayah Penggugat kepada para Peminjam jumlahnya seluas  $\pm 26$  HA, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum/ketidak jelasan mengenai luas seluruh tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*).



**3 Gugatan Penggugat Premature.**

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 10 menyatakan telah mengadukan semua para ahli waris penggarap ke pihak Kepolisian dan ternyata hingga saat ini pengaduan Penggugat tersebut masih dalam tahap proses pemeriksaan dan belum memperoleh kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena pengaduan Penggugat tersebut belum memperoleh kekuatan hukum maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindarkan putusan hukum yang tumpang tindih dikemudian hari.

**I. DALAM POKOK PERKARA.**

- 1 Bahwa segala yang apa yang telah dinyatakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dinyatakan merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara dan tidak akan diulangi.
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil – dalil gugatan Penggugat terkecuali ada yang di akui secara tegas didalamnya;
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 3, sebab nyatanya ayah Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan ahli waris dari para Peminjam/Penggarap dalam perkara *aquo*, sebab faktanya Penggugat adalah merupakan satu-satunya pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang dibeli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 25 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat pada poin 11 halaman 4, sebab dalil gugatan Penggugat tersebut hanya rekayasa semata, sebab tidak ada bukti yang membuktikan bahwa sebahagian tanah objek perkara yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo, tertanggal 20 Desember 2012 terdaftar atas nama : HERSIZEIN ic. Tergugat II Intervensi diterbitkan diatas tanah milik Penggugat ;
- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Pemilik yang sah atas tanah seluas 4.254 – M<sup>2</sup> yang terletak Desa Puji Mulyo, Kecamatan : Sunggal, Kabupaten : Deli Serdang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo, tertanggal 20 Desember 2012 terdaftar atas nama : HERSIZEIN ic. Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut berdasarkan :
  - Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 1992;
  - Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 1994;
  - Surat Keterangan Ganti Rugi No. 523.83/1484.A, tertanggal 1 Nopember 1995.
- 6 Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut diatas tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan haknya kepada siapapun dan hingga sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II Intervensi.
- 7 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 14 halaman 4 sangat tendensius dan tidak beralasan hukum sebab tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo, tertanggal 20 Desember 2012 terdaftar atas nama : HERSIZEIN ic. Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku yakni berdasarkan ketentuan Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.

- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa tanah seluas 4.254 – M<sup>2</sup> yang terletak Desa Puji Mulyo, Kecamatan : Sunggal, Kabupaten : Deli Serdang merupakan milik dari Tergugat II Intervensi, terlebih lagi dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo, tertanggal 20 Desember 2012 terdaftar atas nama : HERSIZEIN ic. Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat, sejatinya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan segala aspek, baik mengenai data fisik maupun data yuridis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria jo. Pasal 14 s/d 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **06 November 2014** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **13 November 2014** sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Dupliknya tertanggal **20 November 2014**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak

Hal 27 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini dan dimuat dalam Berita Acara Persidangan untuk maksud tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan **Bukti P-1** sampai bukti **P-9** yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Surat Keterangan No. 66/3/1964 tertanggal 21 Agustus 1964 atas nama Bontjar Sembiring telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut .....**Bukti P-1** ;
2. Foto copy Salinan gambar sebidang tanah yang terletak di kampung Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas  $\pm 25.9280$  m2, perbandingan 1: 5000, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut .....**Bukti P-2** ;
3. Foto copy salinan sesuai aslinya yang berbunyi sebahagian nama-nama penduduk warga Masyarakat Medan Krio yang menyerahkan tanahnya pada Bontjar Sembiring pada tahun 1956 telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut **Bukti P-3** ;-----
4. Foto copy Foto copy hal informasi dari Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan Nomor : Mdn/8/2406 tertanggal 29 Juni 1995 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti P-4 ;**

5. Foto copy Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulio tertanggal 2 Juli 2010 kepada ahli waris Amat Muda Sebayang, ahli waris Terangkat Sebayang, ahli waris Kamar Sembiring, Sulaiman/Karen, ahli waris Bontjar Sembiring, Kepala Dusun VIII Desa Puji Mulio telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti P-5 ;**

6. Foto copy Keputusan Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Desember 1968 tentang bukti hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Puji Mulio Medan Krio telah dilegalisir diajukan tanpa asli, selanjutnya disebut.....**Bukti P-6 ;**

7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Pebruari 2014 yang menyatakan Putra Sembiring merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Boncar Sembiring dan almarhum Hormat Br. Sebayang telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti P-7 ;**

8. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/3477/V/2014 Reskrim tertanggal 31 Mei 2014 tentang pemeriksaan Penggugat oleh Iptu Lalu Musti, SH dan Aiptu J. Barus sebagai saksi tertanggal 4 Juni 2014 dimana Penggugat baru mengetahui bahwasanya tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  20 H yang terletak di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebahagian telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 594

Hal 29 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 4254 m<sup>2</sup> atas nama Hersizein tanpa seizin Penggugat, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti P-8** ;

9. Foto copy gambar gubuk yang dahulunya dibangun Penggugat diatas tanah perkara yang untuk tempat berteduh serta pagar yang menandai batas-batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik orang lain dibakar serta dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti P-9** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya **Tergugat** mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-12** yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 594/Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang terbit pada tanggal 20-12-2012 dan terdaftar atas nama Hersizein berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 125/H/BPN-12.07/2012 tanggal 12-12-2012 telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T-1** ;
2. Foto copy legalisir Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara obyek Landreform SHM No. 594 letak tanah Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kab/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Deli Serdang, Tanah garapan (obyek) luas lahan sawah 4.254 M2,  
Penggarap (Subyek) Nama/Umur : Hersizein, 43 tahun, tempat Tinggal :  
Dusun VIII Desa Puji Mulio, Pekerjaan: Petani, tanggal: 20-11-2012  
telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya  
disebut.....**Bukti T-2** ;

3. Foto copy legalisir Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang  
ditandatangani bermaterai cukup, atas nama : Hersizein, RT/RW : Dusun  
VIII Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang,  
Tanggal 20-11-2012 telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan  
aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T-3** ;

4. Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama Hersizein, Nik :  
1207142001700003 telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan  
aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T-4** ;

5. Foto copy legalisir Kwitansi dari Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin,  
BPHTB, Nama Hersizein, Nomor Rekening; 105-00-20008888, Berita  
untuk penerima An Hersizein, tanggal 20-8-2014 telah dilegalisir dan  
telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya  
disebut.....**Bukti T-5** ;

6. Foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan  
Bangunan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli  
Serdang, Untuk BPN : 001122, Nama Wajib Pajak : Hersizein, Nomor  
Objek Pajak : 12 1023000900400560, 20 Agustus 2013 telah dilegalisir  
dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya  
disebut.....**Bukti T-6** ;

Hal 31 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Perkotaan, NOP : 12.10.230009 009-0056.0, Tanggal 01 Maret 2012, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, 10 Agustus 2012 telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T-7** ;
8. Foto copy legalisir Surat Keterangan dibawah tangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal Nomor 592.43/18, Tanggal 10 Agustus 2012 telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T-8** ;
9. Foto copy legalisir Surat Keterangan Ganti Rugi No. 573.83/1484.A, Tanggal 1 Nopember 1995 dibuat secara dibawah tangan yang ditandatangani bermaterai dan diketahui oleh Kepala Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T-9** ;
10. Foto copy legalisir Surat Kuasa, tanggal 5 Juni 1992 dibuat secara dibawah tangan yang ditandatangani bermaterai dan diketahui oleh Kepala Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T-10** ;
11. Foto copy legalisir Surat Pernyataan, tanggal 15-06-1994 dibuat secara dibawah tangan yang ditandatangani bermaterai dan diketahui oleh Kepala Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut **Bukti T-11** ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy legalisir Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Hendri, SH., MKn.,  
Notaris Kabupaten Deli Serdang, Nomor 10 Tanggal 13 Agustus 2012  
telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya  
disebut..... **Bukti T-12;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya **Tergugat II**  
**Intervensi** mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan **Bukti T.II. INT-1**  
sampai dengan **Bukti T.II INT- 7** yang telah bermaterai cukup dan telah pula  
dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam  
sengketa ini, yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 1992 telah  
dilegalisir dan telah diajukan tanpa asli, selanjutnya  
disebut..... **Bukti T. II Int.-1;**
- 2
- 3 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15-06-1994 yang diketahui  
oleh Kepala Desa Pujimulio, Kec. Sunggal telah dilegalisir dan telah  
diajukan tanpa asli, selanjutnya disebut ..... **Bukti T. II Int.-2;**
3. Foto copy Surat keterangan Ganti Rugi Nomor : 573.83/1484.A. tanggal 1  
Nopember 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Pujimulio, Kec.  
Sunggal telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya,  
selanjutnya disebut..... **Bukti T. II Int.-3 ;**
4. Foto copy Akta Hibah No.10 tanggal 13 Agustus 2012, yang diperbuat dihadapan  
Hendri, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Langkat telah dilegalisir dan  
Hal 33 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya  
disebut.....**Bukti T. II Int.-4 ;**

5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 594/Desa Puji Mulyo, tertanggal 20 Desember 2012 terdaftar atas nama : Hersizein selaku Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut **Bukti T. II Int.-5 ;**-----

6. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 30 April 2014 dari Hersizein ic. Tergugat II Intervensi yang diberikan kepada Dharma Budi, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int-6 ;**

7. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/511/V/2014/SPKT 'I', tertanggal 1 Mei 2014, atas nama : Dharna Budi selaku Pelapor yang diketahui oleh : KAPOLDA SUMUT ic. KA SPKT Ub KA SIAGA SPKT SHIFT "I" telah dilegalisir dan diajukan tanpa asli, selanjutnya disebut.....**Bukti T.II Int-7 ;**-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya di Persidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut : -----

- 1. SALIM BARUS ;** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di gugat oleh Penggugat dan saksi kenal dengan Bontjar Sembiring.
- Menurut saksi, letak tanah Bontjar Sembiring di Kampung tanah Karo dan tahun 1957 saksi diajak kekampung di Jalan Mahmud, saksi mendengar cerita dari neneknya Penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hersizein.
- Bahwa saksi, tahu letak tanah Putra Sembiring di Desa Sukabumi, Medan Krio Km 11.
- Menurut saksi, Kampung Sukabumi masuk Kabupaten Kecamatan Sunggal.
- Saksi pernah melihat lokasi itu pada tahun 1957 bulan Oktober, lalu tahun 1970 saksi datang menggarap tanah itu dan tanah itu milik orang Turki.
- Menurut saksi, lokasi tanah Pak Bontjar Sembiring termasuk punya orang Turki
- Menurut saksi, selain tanah orang Turki, tidak ada lagi milik orang lain .
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli dari Umar Parinuri.
- Menurut saksi, sudah 8 tahun saksi menggarap tanah orang Turki sampai sekarang.
- Menurut saksi, tanah itu berbatasan dengan :
  - sebelah kiri tanah milik Pak Mohammad.
  - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.
  - sebelah seberang berbatasan dengan sungai tengkorak.

Hal 35 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut saksi, tidak ada lagi orang yang menggarap tanah di lokasi itu.
- Bahwa saksi berjumpa dengan Bontjar Sembiring sejak tahun 1936, waktu itu badan saksi masih kecil.
- Bahwa saksi pernah menyewakan tanah milik Hersizein.

2. **KLIWON** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Bontjar Sembiring dan Putra Sembiring .
- Bahwa saksi tahu apa yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini tentang tanah.
- Bahwa saksi tinggal di Medan Krio , luas tanah sekitar 2000 hektar.
- Menurut saksi, Putra Sembiring tidak pernah menguasai tanah itu.
- Menurut saksi, bahwa tanah itu belum pernah dijual kepada Pak Karnen .
- Menurut saksi, yang mengerjakan tanah itu adalah masyarakat atas izin dengan Bontjar Sembiring.
- Bahwa saksi kerja sebagai petani dan tahu mengenai jual beli tanah itu karena dengar cerita dari orang lain.
- Menurut saksi, Pak Bontjar membeli tanah itu dari Pak Samiyo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi, luas tanah Pak Bontjar Sembiring adalah 2000 hektar.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luastanah Pak Sanusi.
- Menurut saksi, pada saat Pak Bontjar Sembiring sudah meninggal, yang membayar sewa tanah itu kepada Pak Bontjar Sembiring tidak ada.
- Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi tanah itu dan tanah saksi berbatasan dengan tanah Pak Bontjar Sembiring.
- Bahwa saksi tahu yang ditanami di tanah itu adalah padi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hersizein.
- Bahwa saksi kenal dengan Masa Sinulingga
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sinar br. Sinulingga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Sampai Tuah
- Apakah saksi tidak kenal dengan S. Sebayang dan Suleman .
- Bahwa saksi yang mengelola tanah Pak Sanusi sudah 30 tahun sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Badan Pertanahan Nasional datang melihat ke lokasi itu .
- Menurut saksi, bahwa Putra Sembiring memperoleh tanah itu di beli dari masyarakat dan saksi tidak tahu masalah ganti ruginya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nurani Sinulingga dan N. Boru Saragih.

Hal 37 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut saksi, yang menyuruh saksi untuk mengerjakan tanah adalah Bontjar Sembiring .

4 **IMANUEL GINTING** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu tentang lokasi tanah itu sejak tahun 2012 terjadi pemegaran .
- Menurut saksi, pemegaran itu pakai bambu.
- Menurut saksi, yang menyuruh melakukan pemegaran adalah Putra Sembiring.
- Menurut saksi, Putra Sembiring menguasai tanah itu dari tahun 2012 sampe sekarang, lokasi tanah Putra Sembiring itu bertetangga dengan Saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Putra Sembiring menanam padi
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan Muslak Tarigan dan Nampat Ginting.
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan Nampat Ginting.
- Menurut saksi, tanah orangtua saksi berdekatan dengan Putra Sembiring.
- Bahwa saksi menyewa tanah Putra sembiring tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Karnen dan Suleman.
- Bahwa saksi tinggal diperkampungan itu tahun 2012 bulan April.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanam padi dan menyewa tanah Putra Sembiring sekitar 9.000 meter, itupun tidak ada yang melarang.
- Menurut saksi, Putra Sembiring menguasai tanah itu Tahun 2012.
- Menurut saksi, ada 10 KK yang menyewa tanah itu, seperti Sabaruddin Peranginangin, Ingatan Ginting, Calvin Sembiring, Rupina Ginting, mereka semua menanam padi yang sama.
- Menurut saksi, ada 5 (lima) orang yang melakukan pemegaran dan sekitar 6 hektar yang dipagar, saksi berhenti melakukan pemegaran karena ada masalah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, sebagai berikut : -----

1 **SULEMAN ;** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menurut saksi, tanah itu terletak di lokasi di Desa Puji Mulio.
- Bahwa saksi, tidak tahu apa yang dipersoalkan oleh Putra Sembiring.
- Menurut saksi, tanah Ibu Deliana Sinulingga itu di jual kepada Pak Karnen.

Hal 39 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



- Menurut saksi, tanah itu milik orang tuanya Ibu Deliana Sinulingga.
- Menurut saksi, bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah Pak Karnen orang tuanya Pak Hersizein.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah itu
- Menurut saksi, lokasi tanah tersebut ke rumah saksi sekitar 2 kilo dan saksi tahu yang di tanam di tanah tersebut adalah padi.
- Menurut saksi, yang berada di lokasi pada saat itu adalah : 1.  
Saksi sendiri.  
2. Si pembeli.  
3. Pihak yang mengukur.
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan penggarap atau penyewa tanah itu
- Menurut saksi tidak ada yang keberatan pada saat di lokasi tanah tersebut.
- Menurut saksi, Ibu Deliana Sinulingga menjual tanah tersebut atas dasar tanah tersebut di dapat dari warisan orang tuanya Ibu Deliana Sinulingga dan di jual tahun 1995 kepada Pak Karnen.
- Bahwa saksi tinggal di ladang orang, dibagian muka sedangkan Ibu Deliana Sinulingga bagian belakang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menggarap tanah itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi, hubungan saksi dengan Ibu Deliana Sinulingga hanya tetangga.
- Bahwa saksi, tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu.
- Saksi tinggal di Puji Mulio tahun 1963.
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan Bontjar sembinging.

## 2. DELIANA SINULINGGA ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi, tidak tahu apa yang menjadi objek permasalahan dalam perkara ini.
- Menurut saksi, letak tanah saksi di Jalan Binjai, Puji Mulio 6000 meter.
- Menurut saksi, tanah Ibu Deliana Sinulingga di jual melalui perantara Pak Suleman.
- Menurut saksi, nama orang tua saksi adalah Raja Sinulingga dan mempunyai anak 5 (lima) perempuan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah itu.
- Menurut saksi, alasan saksi menjual tanah itu kepada Pak Karnen karena dapat warisan dari Ibu saksi sendiri untuk anak perempuan.
- Menurut saksi, yang menandatangani surat wasiat itu adalah Kepala Lorong.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah itu .

Hal 41 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah itu, yang pernah melihat lokasi tanah itu adalah kakak saksi sendiri, waktu kecil saksi pernah ke lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ke ladang, yang saksi tahu tanah itu longsor ke bawah dan banjir.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul surat tanah itu, karena waktu itu saksi masih kecil.
- Menurut saksi, yang tinggal di tanah Pak Karnen hanya ada marga Sitepu, marga Ginting.
- Bahwa surat tanah itu di jual tahun 1995 dan saksi tidak tahu batas-batas tanah milik saksi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti surat tanah berdasarkan bukti T-9.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa orang tua saksi menguasai tanah tersebut dan saksi tinggal di Desa Puji Mulio di Jalan Sukabumi lama.
- Menurut saksi, pada saat Ibu saksi menanam padi di tanah itu tidak ada keberatan.

**3. AIDIL MAWAR NST** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Putra Sembiring dan tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hersizein
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2010 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah itu di wilayah Puji Mulio.
- Bahwa saksi mengetahui adanya objek sengketa itu sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat silang sengketa itu yang mengeluarkan adalah Kepala Desa yang lama dan saksi hanya meneruskan saja.
- Bahwa saksi tahu surat silang sengketa itu atas nama Pak Karnen. Pak Karnen yang menghibahkan kepada Hersizein.
  - Menurut saksi, Pak Karnen itu adalah orangtua Hersizein.
- Menurut saksi, yang ditanam oleh Pak Karnen di lokasi tanah itu hanya padi, ubi.
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sejak tahun 2010.
  - Menurut saksi, tidak ada nama pemilik Bontjar Sembiring di Desa Puji Mulio .
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sanusi .
  - Menurut saksi, prodak saksi mengajukan permohonan sertifikat karena ada silang sengketa .

Hal 43 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu menjabat sebagai Kepala Desa pernah diundang langsung untuk melihat lokasi tanah itu melalui Dinas Pertanian.
- Menurut saksi, tidak ada pihak yang keberatan pada saat pengukuran tanah di lokasi itu .

Menimbang, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam perkara ini pada hari **Rabu** tanggal **14 Januari 2015** telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa di Jalan Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal **29 Januari 2015** sedangkan Tergugat melalui Kuasanya tidak menyampaikan kesimpulan namun tetap pada Dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Oktober 2014 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2014, dimana di dalam Jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas dan agar tidak menguraikan hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah : -----

1. Kompetensi absolut karena Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa ayah Penggugat (alm Boncar Sembiring) mempunyai sebidang tanah seluas 20 Ha yang terletak di Kampung Medan Krio sejak Tahun 1959 dan telah mengusahakan sejak itu, dimana perolehan tanah tersebut berasal dari pengembalian tanah oleh Perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat yang kemudian diganti rugi oleh ayah Penggugat sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo karena harus dibuktikan terlebih dahulu kejelasan

Hal 45 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keabsahan berkaitan dengan status tanah yang berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang ;-----

- 2 Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (disqualificatoire ekseptie) karena belum ada kejelasan serta keabsahan kepemilikan dasar yang sah terhadap tanah objek perkara, sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan ;-----

- 3 Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libels) karena tidak menjelaskan secara rinci dan pasti letak dan batas-batas dari milik Penggugat yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat ;-----

- 4 Tentang gugatan lampau waktu (daluarsa) karena objek sengketa a quo yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 594/ Desa Puji Mulyo diterbitkan tanggal 20-12-2012 sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

**II Intervensi pada pokoknya menyatakan :**

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolute ;
- 2 Gugatan Penggugat kabur (exception obscur libel);
- 3 Gugatan Penggugat Premature ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi pertama Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan merujuk pada dasar normatif ketentuan yang diatur dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 77 diatas menyebutkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam sengketa a quo guna menemukan kebenaran materil terhadap

Hal 47 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan gugatan Penggugat paralel dengan asas dominus litis vide pasal 107, Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi terhadap eksepsi absolut Pengadilan tersebut diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang (kompetensi absolut) dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena terbitnya Surat Keputusan berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/ Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012 Surat Ukur Nomor : 365/2012 tanggal 18 Desember 2012 seluas 4254 M2 Atas nama Hersizein yang terletak di Kecamatan Sunggal, Desa Puji Mulyo Kabupaten Deli Serdang....(bukti T-1 = T.II.Int.-5);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/ Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012 Surat Ukur Nomor : 365/2012 tanggal 18 Desember 2012 seluas 4254 M2 Atas nama Hersizein (objek sengketa aquo), yang menurut Penggugat terbit diatas alas Hak Penggugat yakni Surat Keterangan No.66/3/1964 yang diterbitkan oleh Penghulu Medan Krio tanggal 21 -8 – 1964 yang diketahui oleh Ass.Wedana Kecamatan Sunggal, surat keterangan tersebut atas nama Bontjar Sembiring ( Orang tua Penggugat) , yang diperoleh dari Pemulangan pihak Perkebunan Sei Semayang ( Vide bukti P-1) ,serta keterangan saksi Penggugat bernama Kliwon yang menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah tersebut adalah tanah alm Bontjar Sembiring yang berbatasan dengan tanahnya dan dikerjakan oleh masyarakat atas izin Bontjar Sembiring ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Sertipikat Hak Milik 594/ Desa Puji Mulyo objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.125/HM/ BPN-22.07/2012 tanggal 12-12-2012, ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dilokasi terbitnya objek sengketa aquo pada tanggal 14 Januari 2015 dan diperoleh fakta bahwa

Hal 49 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak menunjuk lokasi Tanah yang sama didasarkan pada masing-masing alas hak yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya Dharma Budi telah melaporkan Penggugat di Pos Pelayanan Terpadu Polda Sumut pada tanggal 01 Mei 2014 tentang tindak pidana Pengrusakan dan atau menguasai Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/511/V/2014/SPKT tanggal 01 Mei 2014 ( vide bukti T.II Interv 6 dan T.II Interv.7 ) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan fisik bidang Tanah yang dilakukan Penggugat didasarkan pada alas hak Surat Keterangan No.66/3/1964 yang diterbitkan oleh Penghulu Medan Krio tanggal 21 -8 - 1964 yang diketahui oleh Ass.Wedana Kecamatan Sunggal atas nama Bontjar Sembiring (Orang tua Penggugat) , yang diperoleh orang tua Penggugat dari Pemulangan pihak Perkebunan Sei Semayang ; ( Vide bukti P-1) , sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/ Desa Puji Mulyo tanggal 20 Desember 2012 Surat Ukur Nomor : 365/2012 tanggal 18 Desember 2012 seluas 4254 M2 atas nama Hersizein, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.125/HM/BPN-22.07/2012 tanggal 12-12-2012, sehingga harus ditentukan terlebih dahulu alas hak mana yang tepat atas bidang tanah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai data fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa yang didasarkan pada dua alas hak yang berbeda maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 594/ Desa Puji Mulyo atas nama Hersizein (objek sengketa) karena didasarkan data yang keliru ;-----

Menimbang, bahwa dengan masih adanya pertentangan mengenai siapa pemilik sah terhadap bidang tanah yang Sertipikatnya menjadi objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut harus diselesaikan secara perdata di Peradilan Umum sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan “meskipun sengketa yang terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena Sengketa Perdata “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu

Hal 51 dari 52 hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----**MENGADILI :** -----

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 4.370.000**  
(empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **9 Februari 2015** oleh kami **Herman Baeha, SH.MH.** sebagai **Ketua Majelis, Dermawan Ginting, SH.MH.** dan **Liza Valianty, SH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Februari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Betty Yoelanda, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi**, tanpa dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat** ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**Dto**

**DERMAWAN GINTING, S.H. MH.**  
**MH.**

**Dto**

**LIZA VALIANTY, S.H.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**Dto**

**HERMAN BAEHA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Hal 53 dari **52** hal. Put. 62/G/2014/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto

**BETTY YOELANDA,S.H.MH.**

**BIAYA-BIAYA PERKARA :**

1	Pemeriksaan Setempat	RP. 3. 900.000,-
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
3	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4	Surat Panggilan	Rp. 270.000,-
5	M a t e r i a l	Rp. 12.000,-
6	Redaksi	Rp. 5.000,-
7	Pencatatan	<u>Rp. 3.000,-</u>

**Jumlah Rp. 4. 370.000,-**

**(Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).**